



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SACA alias MAUN bin ADI;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sempur Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 20 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saca als Maun bin Adi bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melukai berat orang lain**" dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saca als Maun bin Adi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna merah
  - 1 (satu) buah celan jeans warna biru
  - 1 (satu) buah sepatu warna biru abu abu merek Legas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Scandisk berisi video rekaman cctv

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah membacok menggunakan senjata tajam ke arah Saksi Korban Muhammad Naufal, oleh karenanya menyatakan tidak bersalah dan tidak menyesali perbuatannya, selanjutnya mohon dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-24/Eku.2/Bogor/04/2024 tanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa SACA alias MAUN bin ADI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar Rt.002 R. 007 Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, atau setidaknya

Hal.2 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.20 WIB Saksi Muhammad Naufal berangkat dari rumah menuju pasar Bogor dengan maksud membeli ikan. Saat berjalan ke arah pasar, tepatnya di pertigaan atas dekat pos ronda, Saksi Muhammad Naufal melihat Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sedang duduk di dekat pos ronda. Setelah selesai membeli ikan, sekitar jam 05.00 WIB, Saksi Muhammad Naufal berjalan pulang melalui jalan belakang dari arah penggilingan ayam belakang pasar menuju pos, saat melintas dekat tempat pembuangan sampah dan kios kelapa Saksi Muhammad Naufal bertemu dengan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi yang mengenakan kaos merah dan celana jeans biru dari arah berlawanan yaitu dari arah pos menuju penggilingan ayam. Kira kira satu atau dua langkah sekitar 5 (lima) detik dari berpapasan tersebut Terdakwa Saca alias Maun bin Adi langsung membacok kepala sisi belakang Saksi korban Muhammad Naufal dengan senjata tajam, sehingga reflek Saksi Muhammad Naufal memegang belakang kepalanya dan menengok ke belakang melihat hanya ada Terdakwa Saca alias Maun bin Adi seorang yang berlari ke arah penggilingan ayam. Saksi Muhammad Naufal kemudian berjalan ke arah pos ronda meminta pertolongan kepada Saksi Kusnaeni dan Saksi Isak;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa Saca alias Maun bin Adi bertemu dengan Saksi Desi Restiningsih di depan hotel Royal Jalan Juanda, saat itu Saksi Desi Restiningsih melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok yang dibungkus kain warna putih yang disimpan di pinggang Terdakwa. Kemudian, Terdakwa Saca alias Maun bin Adi bersama Saksi Desi Restiningsih pergi ke rumah Saksi Desi Restiningsih. Sesampainya di rumah, Terdakwa Saca alias Maun bin Adi menyerahkan baju kaos warna merah yang Terdakwa pakai kepada Saksi Desi Restiningsih untuk dicuci, saat itu Saksi Desi Restiningsih berkata : “kok ini baju berbau amis, bau darah” kemudian dijawab oleh Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sambil marah marah : “iya ini kena darah ayam, udah kamu jangan cerita masalah ini dengan polisi ya, aku takut di penjara lagi”;

Hal.3 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi, Saksi Muhammad Naufal menderita luka di bagian belakang kepala, sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Vania Nomor : 001/VER/RSV/III/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachdithia Ichwiyantho, Sp.B dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
  2. Saat dilakukan pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang yang menjalar ke leher belakang akibat benda tajam dan terdapat pendarahan yang cukup aktif pada luka robek, serta terdapat rasa nyeri pada daerah luka robek;
  3. Pada korban ditemukan:
    - a. Tanda vital: napas spontan, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksi, frekuensi napas dua puluh satu kali per menit. Frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius;
    - b. Pada daerah kepala sisi belakang sampai ke leher belakang terdapat luka robek sayatan benda tajam dengan panjang tiga belas sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter;
    - c. Pada daerah tulang tengkorak belakang terlihat terkikis benda tajam
    - d. Tampak pendarahan yang cukup aktif pada luka robek di sisi belakang kepala sampai ke leher belakang;
  4. Terhadap korban dilakukan pemberian suntikan anti nyeri dan obat anti tetanus serum serta penjahitan luka di ruang operasi sebanyak delapan jahitan pada luka robek di sisi kepala bagian belakang sampai ke leher belakang;
  5. Korban dirawat inap setelah dilakukan penjahitan luka di ruang operasi;

## KESIMPULAN:

Pada korban ini didapatkan luka robek akibat penganiayaan benda tajam pada kepala bagian sisi belakang sampai ke leher bagian belakang dan terdapat pendarahan yang cukup aktif pada bagian luka robek tersebut akibat kekerasan benda tajam yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

*Hal.4 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa SACA alias MAUN bin ADI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar Rt.002 R. 007 Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor, Tengah Kota Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.20 WIB Saksi Muhammad Naufal berangkat dari rumah menuju pasar Bogor dengan maksud membeli ikan. Saat berjalan ke arah pasar, tepatnya di pertigaan atas dekat pos ronda, Saksi Muhammad Naufal melihat Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sedang duduk di dekat pos ronda. Setelah selesai membeli ikan, sekitar jam 05.00 WIB, Saksi Muhammad Naufal berjalan pulang melalui jalan belakang dari arah penggilingan ayam belakang pasar menuju pos, saat melintas dekat tempat pembuangan sampah dan kios kelapa Saksi Muhammad Naufal bertemu dengan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi yang mengenakan kaos merah dan celana jeans biru dari arah berlawanan yaitu dari arah pos menuju penggilingan ayam. Kira kira satu atau dua langkah sekitar 5 (lima) detik dari berpapasan tersebut Terdakwa Saca alias Maun bin Adi langsung membacok kepala sisi belakang Saksi korban Muhammad Naufal dengan senjata tajam, sehingga reflek Saksi Muhammad Naufal memegang belakang kepalanya dan menengok ke belakang melihat hanya ada Terdakwa Saca alias Maun bin Adi seorang yang berlari ke arah penggilingan ayam. Saksi Muhammad Naufal kemudian berjalan ke arah pos ronda meminta pertolongan kepada Saksi Kusnaeni dan Saksi Isak;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa Saca alias Maun bin Adi bertemu dengan Saksi Desi Restiningsih di depan hotel Royal Jalan Juanda, saat itu Saksi Desi Restiningsih melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok yang dibungkus kain warna putih yang disimpan dipinggang Terdakwa. Kemudian, Terdakwa Saca alias Maun bin Adi bersama Saksi Desi

Hal.5 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



Restiningsih pergi ke rumah Saksi Desi Restiningsih. Sesampainya di rumah, Terdakwa Saca alias Maun bin Adi menyerahkan baju kaos warna merah yang Terdakwa pakai kepada Saksi Desi Restiningsih untuk dicuci, saat itu Saksi Desi Restiningsih berkata: "kok ini baju berbau amis, bau darah" kemudian dijawab oleh Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sambil marah marah : "iya ini kena darah ayam, udah kamu jangan cerita masalah ini dengan polisi ya, aku takut di penjara lagi";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi, Saksi Muhammad Naufal menderita luka dibagian belakang kepala, sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Vania Nomor : 001/VER/RSV/III/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachdithia Ichwiyantho, Sp.B dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Saat dilakukan pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang yang menjalar ke leher belakang akibat benda tajam dan terdapat pendarahan yang cukup aktif pada luka robek, serta terdapat rasa nyeri pada daerah luka robek;
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Tanda vital : napas spontan, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksi, frekuensi napas dua puluh satu kali per menit. Frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius;
  - b. Pada daerah kepala sisi belakang sampai ke leher belakang terdapat luka robek sayatan benda tajam dengan panjang tiga belas sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter;
  - c. Pada daerah tulang tengkorak belakang terlihat terkikis benda tajam
  - d. Tampak pendarahan yang cukup aktif pada luka robek di sisi belakang kepala sampai ke leher belakang
  - e. Terhadap korban dilakukan pemberian suntikan anti nyeri dan obat anti tetanus serum serta penjahitan luka di ruang operasi sebanyak delapan jahitan pada luka robek di sisi kepala bagian belakang sampai ke leher belakang
  - f. Korban dirawat inap setelah dilakukan penjahitan luka di ruang operasi;

Hal.6 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



## KESIMPULAN:

Pada korban ini didapatkan luka robek akibat penganiayaan benda tajam pada kepala bagian sisi belakang sampai ke leher bagian belakang dan terdapat pendaraan yang cukup aktif pada bagian luka robek tersebut akibat kekerasan benda tajam yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa SACA alias MAUN bin ADI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan Pasar Rt.002 R. 007 Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.20 WIB Saksi Muhammad Naufal berangkat dari rumah menuju pasar Bogor dengan maksud membeli ikan. Saat berjalan ke arah pasar, tepatnya di pertigaan atas dekat pos ronda, Saksi Muhammad Naufal melihat Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sedang duduk di dekat pos ronda. Setelah selesai membeli ikan, sekitar jam 05.00 WIB, Saksi Muhammad Naufal berjalan pulang melalui jalan belakang dari arah penggilingan ayam belakang pasar menuju pos, saat melintas dekat tempat pembuangan sampah dan kios kelapa Saksi Muhammad Naufal bertemu dengan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi yang mengenakan kaos merah dan celana jeans biru dari arah berlawanan yaitu dari arah pos menuju penggilingan ayam. Kira kira satu atau dua langkah sekitar 5 detik dari berpapasan tersebut Terdakwa Saca alias Maun bin Adi langsung membacok kepala sisi belakang Saksi korban Muhammad Naufal dengan senjata tajam, sehingga reflek Saksi Muhammad Naufal memegang belakang kepalanya dan menengok ke belakang melihat hanya ada Terdakwa Saca alias Maun bin Adi seorang yang berlari ke arah penggilingan ayam. Saksi Muhammad Naufal kemudian berjalan ke arah pos ronda meminta pertolongan kepada Saksi Kusnaeni dan Saksi Isak.

Hal.7 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa Saca alias Maun bin Adi bertemu dengan Saksi Desi Restiningsih di depan hotel Royal Jalan Juanda, saat itu Saksi Desi Restiningsih melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok yang dibungkus kain warna putih yang disimpan dipinggang Terdakwa. Kemudian, Terdakwa Saca alias Maun bin Adi bersama Saksi Desi Restiningsih pergi ke rumah Saksi Desi Restiningsih. Sesampainya di rumah, Terdakwa Saca alias Maun bin Adi menyerahkan baju kaos warna merah yang Terdakwa pakai kepada Saksi Desi Restiningsih untuk dicuci, saat itu Saksi Desi Restiningsih berkata : “kok ini baju berbau amis, bau darah” kemudian dijawab oleh Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sambil marah marah : “iya ini kena darah ayam, udah kamu jangan cerita masalah ini dengan polisi ya, aku takut di penjara lagi”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi, Saksi Muhammad Naufal menderita luka dibagian belakang kepala, sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Vania Nomor : 001/VER/RSV/III/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachdithia Ichwiyantho, Sp.B dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
  2. Saat dilakukan pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang yang menjalar ke leher belakang akibat benda tajam dan terdapat pendarahan yang cukup aktif pada luka robek, serta terdapat rasa nyeri pada daerah luka robek;
  3. Pada korban ditemukan:
    - a. Tanda vital : napas spontan, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksi, frekuensi napas dua puluh satu kali per menit. Frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
    - b. Pada daerah kepala sisi belakang sampai ke leher belakang terdapat luka robek sayatan benda tajam dengan panjang tiga belas sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter;
    - c. Pada daerah tulang tengkorak belakang terlihat terkikis benda tajam;
    - d. Tampak pendarahan yang cukup aktif pada luka robek di sisi belakang kepala sampai ke leher belakang;

Hal.8 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



- e. Terhadap korban dilakukan pemberian suntikan anti nyeri dan obat anti tetanus serum serta penjahitan luka di ruang operasi sebanyak delapan jahitan pada luka robek di sisi kepala bagian belakang sampai ke leher belakang;
- f. Korban dirawat inap setelah dilakukan penjahitan luka di ruang operasi;

#### KESIMPULAN:

Pada korban ini didapatkan luka robek akibat penganiayaan benda tajam pada kepala bagian sisi belakang sampai ke leher bagian belakang dan terdapat pendaraan yang cukup aktif pada bagian luka robek tersebut akibat kekerasan benda tajam yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Naufal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi;
  - Bahwa Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan, dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
  - Bahwa Saksi Muhammad Naufal adalah korban pembacokan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa Saca alias Maun bin Adi;
  - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa Muhammad Naufal sudah mengenal Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sebagai teman karena sama-sama orang pasar Bogor;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.20 WIB Saksi Muhammad Naufal berangkat dari rumah menuju pasar Bogor dengan maksud membeli ikan. Saat berjalan ke arah pasar, tepatnya di pertigaan atas dekat pos ronda, Saksi Muhammad Naufal melihat Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sedang duduk di dekat pos ronda;

Hal.9 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah selesai membeli ikan, sekitar jam 05.00 WIB, Saksi Muhammad Naufal berjalan pulang melalui jalan belakang dari arah penggilingan ayam belakang pasar menuju pos, saat melintas dekat tempat pembuangan sampah dan kios kelapa Saksi Muhammad Naufal bertemu dengan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi yang mengenakan kaos merah dan celana panjang jeans biru dari arah berlawanan yaitu dari arah pos menuju penggilingan ayam;
- Bahwa kira-kira satu atau dua langkah atau sekitar 5 (lima) detik dari berpapasan tersebut, Saksi Muhammad Naufal merasa ada benda keras menghantam kepala bagian belakang Saksi Muhammad Naufal, sehingga refleks Saksi Muhammad Naufal memegang bagian kepala belakang dengan tangannya dan melihat ada darah di tangannya;
- Bahwa Saksi Muhammad Naufal kemudian menengok ke belakang dan melihat Terdakwa Saca alias Maun bin Adi berdiri menatap Saksi Muhammad Naufal dan kemudian berlari meninggalkan Saksi;
- Bahwa pada saat pembacokan terjadi tidak ada orang lain selain Saksi Muhammad Naufal dan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi yang berada di lokasi pembacokan;
- Bahwa Saksi Muhammad Naufal tidak memperhatikan apakah pada saat Terdakwa Saca alias Maun datang menghampiri Saksi Muhammad Naufal, Terdakwa Saca alias Maun bin Adi membawa sajam atau tidak;
- Bahwa Saksi Muhammad Naufal yakin bahwa yang berpapasan dengan saksi Muhammad Nufal adalah Terdakwa Saca alias Maun bin Adi, baru melangkah satu atau dua langkah sekitar 5 (lima) detik dari berpapasan tersebut tiba-tiba merasa kepala Saksi Muhamamd Naufal dihantam benda keras;
- Bahwa setelah mengetahui kepalanya mengeluarkan darah, Saksi Muhammad Naufal reflek menengok ke belakang di antara posisi berdiri Saksi Muhammad Naufal dan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi berjarak 1 (satu) meter dan tidak ada gang diantaranya, satu-satunya jalan adalah ke arah Terdakwa Saca alias Maun bin Adi berlari yaitu ke arah penggilingan ayam;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Naufal berjalan ke arah pos ronda yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian dan meminta bantuan kepada Saksi Kusnaeni dan Saksi Isak, namun ketika Saksi Muhammad Naufal bercerita jika yang membacok adalah Terdakwa Saca alias Maun bin Adi maka Saksi Kusnaeni dan Saksi Isak

Hal.10 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urung membantu Saksi Muhammad Naufal karena merasa ketakutan kepada Terdakwa Saca alias Maun bin Adi yang dikenal bertemperamen tinggi dan sering membawa senjata tajam;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Naufal pulang kerumahnya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Vania oleh Anak Saksi Muhammad Naufal yaitu Saksi Muhammad Arbiansyah Ramadhan;
- Bahwa akibat peristiwa pembacokan tersebut, Saksi Muhammad Naufal menderita luka robek pada bagian kepala belakang yang menjalar ke leher belakang dan mendapat jahitan di ruang operasi;
- Bahwa akibat peristiwa pembacokan tersebut, sampai saat Saksi Muhammad Naufal memberi kesaksian di sidang masih tersa nyeri, Saksi kehilangan reflex menengok secara spontan, jika hendak menengok maka badan harus ikut berputar karna ada urat di kepala yang terputus, Saksi Muhammad Naufal juga tidak dapat tidur terlentang dan miring ke kiri dan harus terus kontrol ke dokter;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara saksi Muhammad Naufal dengan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi;
- Bahwa seminggu sebelumnya Terdakwa Saca alias Maun bin Adi pernah berbicara dengan Saksi Muhammad Naufal bahwa Terdakwa Saca alias Maun bin Adi ingin membacok orang, namun oleh Saksi Muhammad Naufal dinasehati kalau bisa jangan ribut-ribut dengan orang, gak baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Muhammad Naufal, Terdakwa Saca alias Maun bin Adi adalah seorang residivis pernah dipenjara karena pencurian. Terdakwa Saca alias Maun bin Adi juga pernah membacok orangtuanya sendiri dan sering membuat keributan di pasar;
- Bahwa pekerjaan sehari hari Terdakwa Saca alias Maun bin Adi adalah kuli panggul;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 WIB, di belakang Pasar Bogor tepatnya dekat tempat pembuangan sampah dan kios kelapa, Terdakwa yang mengenakan kaos merah dan celana panjang jeans biru dari arah berlawanan, bertemu dan berpapasan dengan Saksi Muhammad Naufal dari arah penggilingan ayam menuju pos, namun Terdakwa membantah

*Hal.11 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr*



keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak merasa membacok korban Muhammad Naufal menggunakan senjata tajam;

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Nurul Deviyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tahap Penyidikan, dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi Nurul Deviyanti kenal dengan Saksi Korban Muhammad Naufal yang adalah adik kandung Saksi Nurul Deviyanti;
- Bahwa Saksi Nurul Deviyanti tidak kenal dengan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi namun sering mendengar namanya karna sama-sama orang Pasar Bogor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 Saksi Nurul Deviyanti mendapat berita dari Whatsapp Group keluarga bahwa adik Saksi Nurul Deviyanti yang bernama Saksi Muhamad Naufal dibacok orang dan sedang dibawa ke Rumah Sakit Vania untuk dilakukan operasi;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Nurul Deviyanti kemudian ke rumah sakit dan berdasarkan informasi dari Saksi korban Muhammad Naufal mengetahui bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa Saca als Maun bin Adi;
- Bahwa saksi mendengar dari Saksi Muhammad Naufal, peristiwa tersebut berawal Saksi Muhammad Naufal pada hari sabtu tanggal 17 february 2024 sekitar jam 04.30 WIB berangkat dari rumah menuju pasar Bogor dengan maksud untuk membeli ikan cuek, sekitar pukul 05.00 WIB selesai membeli ikan ketika saksi Muhammad Naufal berjalan kaki pulang kerarah rumah berpapasan dengan terdakwa Saca alias Maun bin Adi namun tanpa ada keributan atau masalah pribadi, Terdakwa Saca als Maun bin Adi langsung membacok Saksi Muhammad Naufal kearah belakang kepala memanjang hingga ke leher hamper mengenai tulang kepala yang mengakibatkan luka robek.
- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Muhammad Naufal tersebut, Saksi Nurul Deviyanti kemudian membuat laporan polisi ke Polres Kota Bogor;
- Bahwa akibat peristiwa pembacokan tersebut Saksi Muhammad Naufal harus dioperasi dan menjalani rawat inap kurang lebih 3 (tiga) hari dan akibatnya, sampai saat sidang Saksi Muhammad Naufal masih terasa nyeri di bagian luka, Saksi Muhammad Naufal kehilangan reflex

Hal.12 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



menengok secara spontan, jika hendak menengok maka badan harus ikut berputar karna ada urat di kepala yang terputus, Saksi Muhammad Naufal juga tidak dapat tidur terlentang dan miring ke kiri dan harus terus kontrol ke dokter;

- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan rawat inap kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak ada bantuan dari pihak Terdakwa Saca alias Maun bin Adi;
- Bahwa Saca alias Maun bin Adi maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf atau memberikan bantuan untuk pengobatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nurul Deviyanti, Terdakwa Saca als Maun bin Adi terkenal sebagai tukang cari ribut di pasar, beberapa kali mencuri dan pernah dipenjara karna mencuri, serta pernah membacok orang tua kandungnya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 WIB, di belakang Pasar Bogor tepatnya dekat tempat pembuangan sampah dan kios kelapa, Terdakwa yang mengenakan kaos merah dan celana panjang jeans biru dari arah berlawanan, bertemu dan berpapasan dengan Saksi Muhammad Naufal dari arah penggilingan ayam menuju pos, namun Terdakwa membantah keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak merasa membacok korban Muhammad Naufal menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Ilham Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tahap Penyidikan, dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi Ilham Ardiansyah bertugas sebagai petugas Binmas POLRI dari Polsek Bogor Tengah di wilayah kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah sehingga Pasar Bogor termasuk dalam wilayah binaan saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Naufal karena merupakan warga masyarakat binaan Saksi;

Hal.13 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



- Bahwa Saksi Ilham Ardiansyah tidak mengenal Terdakwa Saca als Maun bin Adi, namun sering mendapat laporan dari pedagang dan warga sekitar Pasar Bogor bahwa Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sering membuat onar dan menakut-nakuti dengan cara mengancam para pedagang dan warga babakan pasar dengan menggunakan senjata tajam serta sering memukuli orang-orang sekitar yang melihatnya ketika dia sedang mabuk atau istilah orang pasar mulai datang kumatnya ketika matanya sudah merah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 08.00, saksi Ilham Ardiansyah medapat laporan dari Ketua RT yaitu Sdr. Kimsen bahwa Terdakwa Saca alias Maun bin Adi membacok Saksi Muhammad naufal di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Muhammad Naufal harus dioperasi;
- Bahwa kemudian Saksi Ilham Ardiansyah mendampingi penyidik dari Polres Kota Bogor melakukan olah TKP;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan sket TKP, Foto dari rekaman CCTV dan Saksi Ilham Ardiansyah berdasarkan cerita dari Saksi Korban Muhammad Naufal menjelaskan bahwa saat Saksi Korban Muhammad Naufal melintas di pos ronda bertemu dengan Terdakwa Saca als Maun bin Adi, bahwa selang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa Saca alias Maun bin Adi pergi menyusul melalui jalan yang sama dengan yang dilalui Saksi Korban Muhammad Naufal;
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila hendak ke depan hotel Royal Tulip atau mall BTM maka ada jalan lain yang lebih dekat namun Terdakwa Saca als Maun bin Adi justru memilih jalan memutar karena berjalan ke arah jalan yang dilewati oleh Saksi Muhammad Naufal;
- Bahwa akibat peristiwa pembacokan tersebut Saksi Muhammad Naufal harus dioperasi dan menjalani rawat inap kurang lebih 5 (lima) hari dan akibatnya, sampai saat sidang Saksi Muhammad Naufal masih terasa nyeri dibagian luka, Saksi kehilangan reflex menengok secara spontan, jika hendak menengok maka badan harus ikut berputar karna ada urat di kepala yang terputus, Saksi Muhammad Naufal juga tidak dapat tidur terlentang dan miring ke kiri dan harus terus kontrol ke dokter;
- Bahwa Terdakwa Saca alias Maun bin Adi adalah seorang residivis perkara pencurian emas di Pasar Bogor dan pernah membacok orangtua kandungnya sendiri, serta memiliki banyak kasus kejahatan di wilayah hukum Polresta Bogor Kota dan Kabupaten Bogor;

Hal.14 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 WIB, di belakang Pasar Bogor tepatnya dekat tempat pembuangan sampah dan kios kelapa, Terdakwa yang mengenakan kaos merah dan celana panjang jeans biru dari arah berlawanan, bertemu dan berpapasan dengan Saksi Muhammad Naufal dari arah penggilingan ayam menuju pos, namun Terdakwa membantah keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak merasa membacok korban Muhammad Naufal menggunakan senjata tajam;
  - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
4. **Muhammad Arbiansyah Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tahap Penyidikan, dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
  - Bahwa Saksi Muhammad Arbiansyah Ramadan adalah anak dari Saksi Korban Muhammad Naufal;
  - Bahwa hari Sabtu tanggal 17 februari 2024 sekitar jam 5.30 WIB saat Saksi sedang tidur dibangunkan oleh saudaranya untuk mengantar Saksi Muhammad Naufal ke Rumah Sakit karena menderita luka bacok di bagian belakang kepala;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi kepala Saksi Korban Muhammad Naufal penuh darah dan kesakitan namun masih sadar dan dapat diajak bicara;
  - Bahwa kemudian Saksi Muhammad Arbiansyah Ramadhan membawa Saksi Korban Muhammad Naufal ke Rumah Sakit Vania;
  - Bahwa di Rumah Sakit Vania, Saksi Muhammad Naufal bercerita jika yang membacok Saksi Korban Muhammad Naufal adalah Terdakwa Saca alias Maun bin Adi;
  - Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Korban Muhammad Naufal, peristiwa pembacokan itu bermula Saksi Muhammad Naufal pada hari Sabtu tanggal 17 februari 2024 sekitar jam 04.30 WIB berangkat dari rumah menuju pasar Bogor dengan maksud untuk membeli ikan cuek, sekitar pukul 05.00 WIB selesai membeli ikan ketika Saksi Muhammad Naufal berjalan kaki pulang kerarah rumah berpapasan dengan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi namun tanpa ada keributan atau masalah pribadi, Terdakwa Saca als Maun bin Adi langsung membacok Saksi Muhammad Naufal ke arah belakang kepala memanjang hingga

*Hal.15 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr*



ke leher hamper mengenai tulang kepala yang mengakibatkan luka robek;

- Bahwa jarak antara lokasi pembacokan dengan rumah Saksi Muhammad Arbiansyah Ramadhan tidak terlalu jauh;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 WIB, di belakang Pasar Bogor tepatnya dekat tempat pembuangan sampah dan kios kelapa, Terdakwa yang mengenakan kaos merah dan celana panjang jeans biru dari arah berlawanan, bertemu dan berpapasan dengan Saksi Muhammad Naufal dari arah penggilingan ayam menuju pos, namun Terdakwa membantah keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak merasa membacok korban Muhammad Naufal menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

5. **Desi Restiningsih**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan, dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani.
- Bahwa Saksi Desi Restiningsih kenal dengan terdakwa Saca als Maun bin Adi sebagai teman
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 5.00 WIB Saksi Desi Restiningsih melihat di Handphone Saksi ada mendapat pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Terdakwa Saca alias Maun bin Adi mengajaja bertemu di depan Hotel Royal jalan ir. H. Juanda tidak jauh dari pasar Bogor.
- Bahwa sekitar jam 5.30 WIB sampai jam 06.00 WIB Saksi Desi Restiningsih lupa jamnya, saksi Desi Restiningsih bertemu dengan Terdakwa Saca als Maun bin Adi di depan Hotel Royal, pada saat itu Terdakwa Saca als Maun bin Adi menggunakan kaus merah, celana panjang jeans warna biru dan Saksi Desi restiningsih melihat Terdakwa Saca alias Maun bin Adi membawa golok yang dililit kain putih yang di simpan di pinggangnya;
- Bahwa kemudian Saksi Desi Restiningsih dan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi pergi ke kamar sewaan di daerah dekat Jembatan Otista Bogor, asekitar 1 (atu) jam kemudian Saksi Desi Restiningsih dan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi pergi ke rumah kontrakan Saksi, pada saat itu Terdakwa Saca alias Maun bin Adi membuka bajunya dan

Hal.16 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



menyuruh saksi Desi Restiningsih mencuci baju kaos warna merah tersebut;

- Bahwa ketika menerima baju kaos warna merah tersebut, Saksi Desi Restiningsih bertanya : “kok ini baju berbau amis, bau darah?” kemudian dijawab oleh Terdakwa Saca als Maun bin Adi : “iya ini kena darah ayam, udah kamu jangan cerita masalah ini dengan polisi itu ya, aku takut dipenjara lagi” dan karena Terdakwa Saca als Maun bin Adi marah-marah sehingga saksi Desi Restingsih langsung mencuci pakainnya.
- Bahwa golok yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Saca als Maun bin Adi diletakan di meja di kamar sewaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Desi Restiningsih, Terdakwa memang temperamental dan suka marah-marah;
- Bahwa atas keterangan Saksi Desi Restiningsih tersebut, Terdakwa Saca alias Maun bin Adi membenarkan sebagian, namun keberatan dengan pernyataan membawa golok, karena Terdakwa tidak membawa golok, dan benar baju yang Terdakwa gunakan berbau amis darah karena sebelumnya saat Terdakwa bekerja membantu di tukang potong ayam, baju Terdakwa terkena percikan darah ayam;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Muhammad Naufal karena sama-sama orang Pasar Bogor;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa Saca als Maun bin Adi bekerja di pasar Bogor sebagai kuli panggul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa Saca alias Maun nongkrong di pos ronda Pasar Bogor bersama Sdr. Kusnaeni dan Sdr. Isak, Terdakwa melihat Saksi Korban Muhammad Naufal melintas berjalan dari arah bawah keatas jalan samping gudang aci;

Hal.17 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa berjalan ke arah jalan yang dilewati Saksi Korban Muhammad Naufal hendak menuju hotel Royal karna janji dengan Saksi Desi Restiningsih dan berpapasan dengan Saksi Korban Muhammad Naufal yang berjalan pulang;
- Bahwa saat berpapasan tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah membacok ke arah kepala Saksi Korban Muhammad Naufal;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan kaos merah dan celana panjang jeans warna biru sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di sidang;
- Bahwa kegiatan Terdakwa Saca als Maun bin Adi pada saat itu baru bangun tidur di dalam Pasar Bogor, kemudian nongkrong di Pos Ronda dan pergi menemui Saksi Desi Restiningsih, bahwa sehari sebelumnya Terdakwa juga bekerja sebagai kuli panggul dan tidak ada melakukan pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah membacok ayah kandungnya namun itu hanya kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum dari Rumah Sakit Vania Nomor : 001/VER/RSV/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachdithia Ichwiyantho, Sp.B dengan hasil pemeriksaan :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang
  2. Saat dilakukan pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang yang menjalar ke leher belakang akibat benda tajam dan terdapat pendarahan yang cukup aktif pada luka robek, serta terdapat rasa nyeri pada daerah luka robek
  3. Pada korban ditemukan :
    - a. Tanda vital : napas spontan, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksi, frekuensi napas dua puluh satu kali per menit. Frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius;

Hal.18 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



- b. Pada daerah kepala sisi belakang sampai ke leher belakang terdapat luka robek sayatan benda tajam dengan panjang tiga belas sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter;
  - c. Pada daerah tulang tengkorak belakang terlihat terkikis benda tajam
  - d. Tampak pendarahan yang cukup aktif pada luka robek di sisi belakang kepala sampai ke leher belakang;
4. Terhadap korban dilakukan pemberian suntikan anti nyeri dan obat anti tetanus serum serta penjahitan luka di ruang operasi sebanyak delapan jahitan pada luka robek di sisi kepala bagian belakang sampai ke leher belakang;
5. Korban dirawat inap setelah dilakukan penjahitan luka di ruang operasi;

**KESIMPULAN :**

Pada korban ini didapatkan luka robek akibat penganiayaan benda tajam pada kepala bagian sisi belakang sampai ke leher bagian belakang da terdapat pendarahan yang cukup aktif pada bagian luka robek tersebut akibat kekerasan benda tajam yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

2. Berita Acara Rekonstruksi tanggal 27 Maret 2024;
3. Sket Tempat Kejadian Perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kaos warna merah
- 2) 1 (satu) buah celan jeans warna biru
- 3) 1 (satu) buah sepatu warna biru abu abu merek Legas.
- 4) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Scandisk berisi video rekaman CCTV;

Barang bukti mana telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa adalah benar terkait dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dengan demikian dapat diterima di sidang guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.20 WIB Saksi Korban Muhammad Naufal berangkat dari rumah menuju pasar Bogor dengan maksud membeli ikan. Saat berjalan ke arah pasar, tepatnya

*Hal.19 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr*



di pertigaan atas dekat pos ronda, Saksi Korban Muhammad Naufal melihat Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sedang duduk di dekat pos ronda. Setelah selesai membeli ikan, sekitar jam 05.00 WIB, Saksi Korban Muhammad Naufal berjalan pulang melalui jalan belakang dari arah penggilingan ayam belakang pasar menuju pos, saat melintas dekat tempat pembuangan sampah dan kios kelapa Saksi Korban Muhammad Naufal bertemu dengan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi yang mengenakan kaos merah dan celana jeans biru dari arah berlawanan yaitu dari arah pos menuju penggilingan ayam. Kira-kira satu atau dua langkah sekitar 5 (lima) detik dari berpapasan tersebut, Saksi Korban Muhammad Naufal merasa dipukul pada kepala bagian belakang, sehingga reflek Saksi Korban Muhammad Naufal memegang belakang kepalanya dan menengok ke belakang melihat hanya ada Terdakwa Saca alias Maun bin Adi seorang yang berdiri di belakang Saksi Korban Muhammad Naufal, kemudian Terdakwa Saca alias Maun bin Adi berlari ke arah penggilingan ayam. Saksi Korban Muhammad Naufal kemudian berjalan ke arah pos ronda meminta pertolongan kepada Saksi Kusnaeni dan Saksi Isak;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa Saca alias Maun bin Adi bertemu dengan Saksi Desi Restiningsih di depan hotel Royal Jalan Juanda, kemudian Terdakwa Saca alias Maun bin Adi bersama Saksi Desi Restiningsih pergi ke rumah Saksi Desi Restiningsih. Sesampainya di rumah, Terdakwa Saca alias Maun bin Adi menyerahkan baju kaos warna merah yang Terdakwa pakai kepada Saksi Desi Restiningsih untuk dicuci, saat itu Saksi Desi Restiningsih berkata : “kok ini baju berbau amis, bau darah” kemudian dijawab oleh Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sambil marah-marah : “iya ini kena darah ayam, udah kamu jangan cerita masalah ini dengan polisi ya, aku takut di penjara lagi”;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Muhammad Naufal menderita luka di bagian belakang kepala, sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Vania Nomor : 001/VER/RSV/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachdithia Ichwiyantho, Sp.B dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
  2. Saat dilakukan pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang yang menjalar ke leher belakang akibat benda tajam dan

*Hal.20 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr*



terdapat pendarahan yang cukup aktif pada luka robek, serta terdapat rasa nyeri pada daerah luka robek;

3. Pada korban ditemukan:

a. Tanda vital: napas spontan, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksi, frekuensi napas dua puluh satu kali per menit. Frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

b. Pada daerah kepala sisi belakang sampai ke leher belakang terdapat luka robek sayatan benda tajam dengan panjang tiga belas sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter;

c. Pada daerah tulang tengkorak belakang terlihat terkikis benda tajam

d. Tampak pendarahan yang cukup aktif pada luka robek di sisi belakang kepala sampai ke leher belakang;

4. Terhadap korban dilakukan pemberian suntikan anti nyeri dan obat anti tetanus serum serta penjahitan luka di ruang operasi sebanyak delapan jahitan pada luka robek di sisi kepala bagian belakang sampai ke leher belakang;

5. Korban dirawat inap setelah dilakukan penjahitan luka di ruang operasi;

**KESIMPULAN:**

Pada korban ini didapatkan luka robek akibat penganiayaan benda tajam pada kepala bagian sisi belakang sampai ke leher bagian belakang dan terdapat pendarahan yang cukup aktif pada bagian luka robek tersebut akibat kekerasan benda tajam yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subisdairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primiar sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab

Hal.21 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: "*Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*", yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barangsiapa dalam surat dakwaannya adalah Saca alias Maun Bin Adi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa Saca alias Maun Bin Adi, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja melukai berat orang lain**";

Menimbang, bahwa pengertian sengaja di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan diketahui (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Hal.22 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan “luka berat” sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP adalah : a.Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut; b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; c. Tidak lagi memakai / kehilangan salah satu panca indera; d. Kudung (rompong) atau cacat sehingga jelek rupanya karen ada satu anggota badan yang putus; e. Lumpuh; f. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu; g. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat R Soesilo dikatakan melukai berat orang lain ada niat si pembuat harus ditujukan kepada “melukai berat” artinya “luka berat” harus dimaksudkan oleh si pembuat, oleh karenanya menurut hemat Majelis, didalam unsur ini melukai berat merupakan tujuan dari pelaku, dan pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Naufal diketahui bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 04.20 WIB Saksi Korban Muhammad Naufal berangkat dari rumah menuju pasar Bogor dengan maksud membeli ikan, saat berjalan ke arah pasar, tepatnya di pertigaan atas dekat pos ronda, Saksi korban Muhammad Naufal melihat Terdakwa Saca alias Maun bin Adi sedang duduk di dekat pos ronda bersama Sdr. Kusnaeni dan Sdr.Isak. Setelah selesai membeli ikan, sekitar jam 05.00 WIB, Saksi Korban Muhammad Naufal berjalan pulang melalui jalan belakang dari arah penggilingan ayam belakang pasar Bogor menuju pos, saat melintas dekat tempat pembuangan sampah dan kios kelapa Saksi Korban Muhammad Naufal

*Hal.23 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr*



bertemu dengan Terdakwa Saca alias Maun bin Adi yang mengenakan kaos merah dan celana jeans biru dari arah berlawanan yaitu dari arah pos menuju penggilingan ayam. Kira kira satu atau dua langkah sekitar 5 (lima) detik dari berpapasan tersebut Terdakwa Saca alias Maun bin Adi langsung membacok kepala sisi belakang Saksi Korban Muhammad Naufal dengan senjata tajam, sehingga reflek Saksi Korban Muhammad Naufal memegang belakang kepalanya dan menengok ke belakang melihat hanya ada Terdakwa Saca alias Maun bin Adi seorang yang berlari ke arah penggilingan ayam. Saksi Korban Muhammad Naufal kemudian berjalan ke arah pos ronda meminta pertolongan kepada Sdr. Kusnaeni dan Sdr. Isak, namun Sdr. Kusnaeni dan Sdr. Isak ketakutan terhadap Terdakwa sehingga tidak menolong dan meninggalkan Saksi Korban Muhammad Naufal, selanjutnya Saksi Korban Muhammad Naufal berjalan pulang ke rumah dan bertemu dengan anak dari Saksi Korban yakni Saksi Muhammad Arbiansyah Ramadhan untuk diantar ke rumah Sakit Vania Bogor untuk mendapat perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban Muhammad Naufal, Saksi Nurul Deviyanti, Saksi Muhammad Arbiansyah Ramadhan, Saksi Ilham Ardiansyah diperoleh fakta bahwa Saksi korban Muhammad Naufal menderita luka robek dibelakang kepala memanjang sampai ke arah leher sehingga harus dioperasi dan rawat inap selama 3 (tiga) hari dan sampai saat Saksi Korban Muhammad Naufal memberi kesaksian di persidangan masih terasa nyeri, Saksi Korban Muhammad Naufal kehilangan reflex menengok secara spontan, jika hendak menengok maka badan harus ikut berputar karna ada urat di kepala yang terputus, Saksi Korban Muhammad Naufal juga tidak dapat tidur terlentang dan miring ke kiri dan tidak dapat sembuh sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban Muhammad Naufal bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan rekaman CCTV (Barang bukti 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Scandisk berisi video rekaman CCTV), diketahui pada saat pembacokan terjadi tidak ada orang lain selain Saksi Korban Muhammad Naufal dan Terdakwa yang berada di lokasi pembacokan dan jarak antara Saksi Korban Muhammad Naufal dengan Terdakwa hanya 1 (satu) meter dan tidak ada pembatas/penghalang di antara mereka berdiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Desi Restiningsih dan keterangan Terdakwa Saca als Maun bin Adi diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 antara jam 05.30 sampai jam 06.00 WIB, Saksi Desi Restiningsih bertemu dengan Terdakwa di depan Hotel Royal, pada saat itu

Hal.24 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan kaus merah, celana panjang jeans warna biru, saat itu Saksi Desi Restiningsih melihat Terdakwa membawa golok yang dililit kain putih yang disimpan di pinggang, kemudian Saksi Desi Restiningsih dan Terdakwa pergi ke kamar sewaan di daerah otista Bogor, pada saat itu Terdakwa menaruh golok di atas meja, dan Terdakwa membuka bajunya dan menyuruh Saksi Desi Restiningsih mencuci baju kaos warna merah tersebut, pada saat menerima baju kaos warna merah tersebut, Saksi Desi Restiningsih bertanya : “kok ini baju berbau amis, bau darah?” kemudian dijawab oleh Terdakwa: “iya ini kena darah ayam, udah kamu jangan cerita masalah ini dengan polisi itu ya, aku takut dipenjara lagi” dan karena Terdakwa marah marah sehingga Saksi Desi Restingsih langsung mencuci baju Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa sehari sebelum kejadian Jumat tanggal 16 Februari 2024 hingga pagi hari saat kejadian hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 05.00 WIB, Terdakwa hanya bekerja sebagai kuli panggul dan tidak melakukan pekerjaan lain selain kuli panggul, selanjutnya menurut hemat Majelis, hal dari keterangan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan keterangan Saksi Desi Restiningsih yang menerangkan Saksi Desi Restiningsih pada saat disuruh Terdakwa mencuci baju kaos warna merah yang dipakai Terdakwa tersebut, dan menerima baju kaos warna merah tersebut, Saksi Desi Restiningsih bertanya : “kok ini baju berbau amis, bau darah?” kemudian dijawab oleh Terdakwa sambil marah-marah: “iya ini kena darah ayam, udah kamu jangan cerita masalah ini dengan polisi itu ya, aku takut dipenjara lagi”, dengan demikian Majelis berpendapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui pada baju merah (sebagaimana barang bukti) yang digunakan Terdakwa saat berpapasan dengan Saksi Korban Muhammad Naufal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 di belakang Pasar Bogor sekitar pukul 05.00 WIB ada terkena cipratan darah, dan tidak terbukti itu adalah darah ayam karena Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai kuli panggul bukanlah bekerja sebagai tukang potong ayam, terhadap pertentangan keterangan Terdakwa ini dapat diperoleh petunjuk bahwa darah tersebut adalah darah dari Saksi Korban Muhammad Naufal yang terciprat pada saat Terdakwa membacok menggunakan senjata tajam ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban Muhammad Naufal;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi Korban Muhammad Naufal, Saksi Nurul Deviyanti, Saksi Muhammad Arbiansyah Ramadhan, Saksi Ilham Ardiansyah dan Saksi Desi Restiningsih tersebut diatas walaupun keterangan beberapa saksi berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan namun berdasarkan pasal 185 angka (4) Kitab Undang –

*Hal.25 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr*



Undang Hukum Acara Pidana dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan sedemikian rupa, bersesuaian dengan bukti surat berupa visum et repertum terkait keadaan luka yang dialami Saksi Korban Muhammad Naufal, dan Berita Acara Rekonstruksi dan Sket tempat Kejadian Perkara, selanjutnya alat bukti Saksi dan alat bukti Surat tersebut dihubungkan pula dengan rekaman CCTV (Barang bukti 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Scandisk berisi video rekaman CCTV), diketahui pada saat pembacokan terjadi tidak ada orang lain selain Saksi Korban Muhammad Naufal dan Terdakwa yang berada di lokasi pembacokan dan jarak antara Saksi Korban Muhammad Naufal dengan Terdakwa hanya 1 (satu) meter dan tidak ada pembatas/penghalang di antara mereka berdiri, menurut hemat Majelis dari persesuaian keterangan para Saksi, surat dan barang bukti hasil gambar rekaman CCTV tersebut sebagai suatu alat bukti "petunjuk" (perbuatan, kejadian atau keadaan), yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, in casu petunjuk bahwa Terdakwa telah membacok/mengayunkan senjata tajam ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban Muhammad Naufal sehingga mengakibatkan luka yang tidak bisa sembuh/pulih seperti semula, dan karena Terdakwa dengan sengaja memilih untuk membacok kepala bagian belakang yang dapat berakibat fatal/kematian, dan bukan anggota tubuh lain yang tidak berakibat fatal, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tenaga yang kuat sehingga mengenai urat dan mengikis tulang kepala / tengkorak yang mengakibatkan luka robek di belakang kepala memanjang sampai ke arah leher sepanjang 13 (tiga belas) cm dan kedalaman 2 (dua) cm sehingga harus dioperasi dan rawat inap selama 3 (tiga) hari dan, sampai saat Saksi Korban Muhammad Naufal memberi kesaksian di persidangan masih tersa nyeri, kehilangan reflex menengok secara spontan, jika hendak menengok maka badan harus ikut berputar karna ada urat di kepala yang terputus, Saksi Korban Muhammad Naufal juga tidak dapat tidur terlentang dan miring ke kiri dan harus terus kontrol ke dokter dan menimbulkan jejak luka di belakang kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti Saksi, Surat dan petunjuk tersebut, Terdakwa telah dengan kesengajaan yang dimaksudkan untuk menimbulkan luka berat terhadap Saksi Korban Muhammad Naufal, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Dengan sengaja melukai berat orang lain" tersebut telah terpenuhi, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

*Hal.26 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah membacok menggunakan senjata tajam ke arah Saksi Korban Muhammad Naufal, oleh karenanya menyatakan tidak bersalah dan tidak menyesali perbuatannya, selanjutnya mohon dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka pembelaan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di sidang dipertimbangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna merah; 1 (satu) buah celana jeans warna biru; 1 (satu) buah sepatu warna biru abu abu merek Legas adalah merupakan alat yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, yang telah disita sah dari Terdakwa maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Scandisk berisi video

Hal.27 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV merupakan bagian dari berkas perkara maka perlu ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Naufal mengalami luka berat dan masih dalam terapi pemulihan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saca als Maun bin Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melukai berat orang lain**" dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saca alias Maun bin Adi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kaos warna merah
  - 2) 1 (satu) buah celana jeans warna biru
  - 3) 1 (satu) buah sepatu warna biru abu abu merek Legas.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Scandisk berisi video rekaman cctv;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Hal.28 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawati, S.H., M.H. dan Iche Purnawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Suprihatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Dian Anjari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawati, S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Suprihatin, S.H.

Hal.29 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bgr